



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 04 /DPMPTSP/2022

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK213422 Tanggal 29 September 2021 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK HABIBIE ALFATHI
Jenis	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik	: AHMAD FADLAN
Nama Pimpinan	: FEBTINA RAHAYU, S.Pd
Alamat	: JL. LIPOSOS I RT. 49 Kel. EKA JAYA Kec. PAAL MERAH
	KOTA JAMBI
NIB	: 2009210048374

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **13 - 01 - 2027**

Ditetapkan di : **Jambi**

Pada tanggal : **13 - 01 - 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



FAHMI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Nomor : 420/ 04 /DPMPTSP/2022

TENTANG

PEMBERIAN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

- Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **AHMAD FADLAN** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 29 September 2021 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. PK.02.00/2864/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2021 Tanggal 15 Desember 2021 kepada tersebut diatas dapat diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : TK HABIBIE ALFATIH
Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat : JL. LIPOSOS I RT. 49
Kelurahan : EKA JAYA
Kecamatan : PAAL MERAH
Nama Pemilik : AHMAD FADLAN
Nama Pimpinan : FEBTINA RAHAYU, S.Pd
NIB : 2009210048374

Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 13 - 01 - 2022

Ketiga : Pemegang Penyelenggara ini :

1. Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 13 - 01 - 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI**



FAHMI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004